



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian daerah di kabupaten bolaang mongondow selatan perlu menetapkan tim penyelesaian kerugian daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah, pejabat penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk tim penyelesaian kerugian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- KETIGA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA membentuk sekretariat tim penyelesaian kerugian daerah untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah berada pada Inspektorat Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Inspektur	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	





LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
1.	Inspektur Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Inspektur	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	